

PRINSIP PERJANJIAN LISAN GADAI SAWAH DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM

Oleh :

Salman Farisi¹ , Herdy Pratama Susantyo²

salman@unuja.ac.id

herdy@unuja.ac.id

Dosen Prodi Hukum Universitas Nurul Jadid Probolinggo

Abstrak

Praktik gadai sawah melalui perjanjian lisan masih banyak dilakukan oleh masyarakat pedesaan karena dianggap lebih sederhana, cepat, dan didasarkan pada hubungan saling percaya. Meskipun demikian, tidak adanya bukti tertulis sering menimbulkan permasalahan mengenai kepastian hukum dan perlindungan hukum apabila terjadi sengketa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum terhadap perjanjian lisan dalam praktik gadai sawah serta bentuk perlindungan hukum bagi para pihak apabila terjadi wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian lisan dalam gadai sawah tetap sah sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta diakui dalam hukum adat dan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Pokok Agraria. Namun demikian, perjanjian lisan memiliki kelemahan dalam aspek pembuktian sehingga belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum apabila terjadi sengketa. Perlindungan hukum bagi penggadai maupun penerima gadai tetap dapat diperoleh melalui ketentuan KUHPerdato, hukum adat, serta penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi, maupun gugatan perdata. Oleh karena itu, pembuatan perjanjian secara tertulis atau sekurang-kurangnya disaksikan oleh aparat desa diperlukan untuk memperkuat kepastian hukum dan melindungi hak para pihak.

Kata kunci: *Perjanjian lisan; Gadai sawah; Kepastian hukum; Perlindungan hukum.*

Abstract

The practice of paddy field pawning through oral agreements remains common among rural communities because it is considered simpler, faster, and based on mutual trust. However, the absence of written evidence often creates legal uncertainty and weakens legal protection when disputes arise. This study aims to analyze the legal certainty of oral agreements in the practice of paddy field pawning and to examine the forms of legal protection available to the parties in the event of breach of contract. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches through library research. The results indicate that oral agreements in paddy field pawning are legally valid as long as they fulfill the legal requirements of a valid agreement as stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code and are recognized under customary law as well as Article 53 of the Basic Agrarian Law. Nevertheless, oral agreements have weaknesses in terms of evidentiary value, resulting in limited legal certainty when disputes occur. Legal protection for both the pledgor and the pledgee may still be obtained through the provisions of the Indonesian Civil Code, customary law, and dispute resolution mechanisms, including deliberation, mediation, and civil litigation. Therefore, preparing a written agreement or, at a minimum, ensuring that the agreement is witnessed by village authorities is necessary to strengthen legal certainty and safeguard the rights of the parties.

Keywords: *Oral agreement; Paddy field pawn; Legal certainty; Legal protection.*

A. PENDAHULUAN

Perjanjian sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Setiap orang tentu pernah melakukan suatu perjanjian juga dalam hubungannya dengan orang lain. Hukum tersebut dibentuk guna mengatur hubungan manusia satu dengan manusia yang lainnya. Guna memenuhi kebutuhan manusia sering kali mengadakan hubungan hukum, yaitu hubungan antara subjek hukum dalam masyarakat yang terlegitimasi dan menimbulkan adanya akibat hukum. Salah satu bentuk dari hubungan hukum yang sering dilakukan adalah melakukan sebuah perjanjian. Perjanjian (*overeenkomst*) adalah momen yuridis dimana dua kehendak atau lebih bertemu dan bersepakat untuk menciptakan akibat hukum.¹ Perjanjian merupakan perikatan yang memberikan hak dan meletakkan kewajiban bagi para pihak berdasarkan kemauan dan kehendaknya sendiri dengan kata lain perbuatan hukum tersebut dilakukan secara sadar tanpa adanya paksaan dari pihak lain. KUH Perdata Pasal 1313 mendefinisikan

sebuah perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih. Pasal tersebut menjelaskan bahwa sebuah perjanjian dapat dilaksanakan minimal terdapat dua subjek hukum yang sepakat untuk melakukan sebuah prestasi yang telah disepakatinya.

Perjanjian sendiri dapat dilakukan baik secara tertulis maupun secara lisan. Perjanjian secara lisan sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat, baik masyarakat desa maupun masyarakat perkotaan sekalipun. Perjanjian lisan sangat mengedepankan asas kepercayaan dalam pembuatannya, misalnya kegiatan jual beli di pasar tradisional, hutang piutang di toko, utang piutang dengan tetangga, perjanjian bagi hasil dan lain sebagainya. Dapat dikatakan bahwa perjanjian lisan biasanya digunakan pada perjanjian yang sederhana tidak terlalu kompleks dan kerugian yang ditimbulkan relatif kecil. Pada hakikatnya menurut asas kebebasan berkontrak memang orang bebas melakukan perjanjian apapun bentuknya asal tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan ketertiban umum.

¹ Selvia Oktaviana, Torkis Lumbantobing, *Hukum Perancangan Kontrak (Teori, Praktik dan Perkembangan di Era Digital)*, Padang: CV. Dunia Penerbitan Buku, 2026, h. 14

Perjanjian lisan dapat dijadikan dasar untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi. Kekuatan mengikat dari perjanjian lisan dapat muncul dari asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang – Undang bagi mereka yang membuatnya”.² Kebebasan berkontrak yang memunculkan kekuatan mengikat tersebut tentunya memiliki batasan. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya
4. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan

Perjanjian tertulis maupun tidak tertulis dinyatakan sah menjadi sebuah perjanjian ketika dapat memenuhi

syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. KUHPerdata dalam pasal 1320 menentukan empat syarat sahnya suatu perjanjian tersebut yaitu:³

1. Adanya kesepakatan antara para pihak
2. Para pihak cakap membuat perjanjian
3. Adanya suatu hal tertentu sebagai objek
4. Adanya sebab yang halal

Dengan dipenuhi empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Pasal KUHPerdata sama sekali tidak mengatur dan mewajibkan suatu kontrak atau perjanjian dibuat secara tertulis, sehingga perjanjian dapat dilakukan secara lisan.

Di masyarakat pedesaan, perjanjian lisan digunakan juga dalam transaksi gadai sawah/lahan pertanian. Indonesia memiliki lahan pertanian yang tersebar luas, khususnya sawah yang menjadi sumber utama produksi pangan nasional. Pada kenyataannya, petani sawah sering menghadapi keterbatasan

² Apriany Hernida, Fitri Durotul Kolbiah dkk, *Hukum Perdata: Konsep, Asas, dan Penerapannya dalam Masyarakat*, Jambi: CV. RA-Media Publishing, 2026, h. 50

³ Uzuan Fajarudin Marpaung, *Membaca Kontrak Tanpa Latar Belakang Hukum: Panduan Anti-Tertipu Bagi Profesional, Pengusaha, dan Masyarakat Umum*, Bekasi: CV. Mitra Sentosa, 2026, h. 14

likuiditas akibat fluktuasi harga komoditas, biaya input produksi, maupun kebutuhan mendesak untuk membiayai pendidikan atau kesehatan keluarga. Sebagai respons terhadap kebutuhan dana jangka pendek, praktik gadai sawah kerap muncul sebagai alternatif yang dianggap fleksibel dan cepat.⁴ Namun, dalam banyak kasus, perjanjian gadai ini tidak dituangkan dalam bentuk tertulis melainkan disepakati secara lisan antara pemilik sawah dan pihak kreditur.

Ketiadaan dokumen tertulis menimbulkan sejumlah permasalahan fundamental:

1. Ketidakpastian Hukum. Tanpa bukti tertulis, pihak kreditur kesulitan menegakkan hak gadai di muka pengadilan jika terjadi perselisihan.
2. Kerentanan Terhadap Penyalahgunaan. Petani dapat menjadi korban eksploitasi ketika kreditur memanfaatkan ketidaktahuan mereka tentang nilai pasar sawah atau prosedur lelang.

⁴ Saeful Kurniawan, *Menekar Geneologi Hukum Praktek Gadai Tanah Perspektif Hukum Adat, Islam dan Hukum Positif*, Bogor: Guepedia, 2023, h. 13

3. Dampak Sosial-Ekonomi. Ketidakjelasan status hak gadai dapat memicu konflik antar-keluarga, mengganggu stabilitas produksi, dan meningkatkan risiko kehilangan lahan.

Masalah-masalah tersebut menegaskan perlunya kajian mendalam mengenai perjanjian lisan gadai sawah, khususnya dalam konteks latar belakang sosial-ekonomi petani, dinamika hukum agraria, serta kepastian hukum dalam perjanjian lisan gadai sawah.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka dalam penulisan karya ilmiah ini terdapat 2 (dua) permasalahan yang akan dibahas, yaitu :

1. Bagaimana penerapan kepastian hukum terhadap perjanjian lisan dalam gadai sawah yang dilakukan masyarakat ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pihak penggadai dan penerima gadai dalam perjanjian lisan gadai sawah apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi ?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, dan kaidah tertulis (hukum positif) sebagai sebuah sistem norma. Penelitian ini sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan (doktrinal) karena mengandalkan data sekunder, seperti buku dan literatur hukum. Sumber data primer yang digunakan penulis yaitu UU Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) Pasal 53 yang menyatakan gadai tanah bersifat sementara, dan UU Nomor 56 Prp Tahun 1960 Pasal 7 tentang penebusan tanah pertanian. Ada juga sumber-sumber lain berupa literatur buku yang berkaitan dengan perjanjian lisan gadai sawah.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kepastian Hukum Terhadap Perjanjian Lisan dalam Gadai Sawah yang Dilakukan Masyarakat

Gadai sawah merupakan salah satu bentuk jaminan yang lazim dipergunakan oleh petani untuk memperoleh likuiditas pada masa-masa sulit. Praktik ini bersifat tradisional dan

sering kali dilaksanakan melalui perjanjian lisan antara pemilik sawah dengan pihak pemberi pinjaman, baik itu lembaga keuangan informal, koperasi, maupun individu. Praktik gadai sawah berkaitan dengan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), khususnya Pasal 53 yang mengakui gadai tanah sebagai hak yang bersifat sementara dan pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh hukum adat. Sementara itu, PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur administrasi pendaftaran hak atas tanah sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum, meskipun praktik gadai sawah secara adat pada umumnya tidak menjadi objek pendaftaran.. Namun, pendaftaran ini bersifat opsional bagi perjanjian lisan, yang menyebabkan perbedaan perlindungan hukum antara gadai tertulis dan gadai lisan. Meskipun perjanjian lisan memiliki nilai historis dan kultural yang tinggi, keberadaannya menimbulkan masalah serius dalam konteks kepastian hukum, terutama bila terjadi perselisihan mengenai hak milik, besaran utang, atau pelaksanaan sita.

Jangka waktu dalam transaksi gadai sawah maksimal tujuh tahun. Ketentuan pasal 7 ayat 1 undang-undang No. 56 prp Tahun 1960 tentang

penetapan luas tanah pertanian menyatakan bahwa “Barang siapa yang menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada waktu dimulai berlakunya peraturan ini (29 desember 1960) sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai di panen dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang terbusan.” Undang-undang tersebut secara teoritis menunjukkan pentingnya kepastian hukum. Masyarakat membutuhkan kepastian hukum dalam hal gadai karena merupakan kebutuhan mendesak, mengingat banyaknya tindakan hukum yang melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaan gadai yang terjadi di masyarakat.⁵

Kepastian hukum merupakan unsur fundamental dalam sistem hukum positif, yang menuntut adanya kejelasan, kepastian, dan prediktabilitas dalam penerapan norma. Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan

ini.⁶ Tanpa kepastian tersebut, hak-hak pemilik sawah dapat terancam, sementara pihak pemberi pinjaman tidak dapat menegakkan haknya secara efektif. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian dapat sah bila terdapat unsur-unsur berikut: kesepakatan, kecakapan, hal yang diperjanjikan, dan tidak melanggar hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. KUHPerdata tidak mensyaratkan bentuk tertulis, sehingga perjanjian lisan secara teoritis memiliki kekuatan yang sama dengan perjanjian tertulis. Namun, dalam praktik peradilan, pembuktian perjanjian lisan sering kali menjadi kendala karena kurangnya bukti material.

Perjanjian lisan adalah jenis perjanjian atau kontrak yang dibuat secara lisan atau verbal, tanpa dokumen tertulis yang resmi. Meskipun tidak ada catatan tertulis yang mengikat, perjanjian lisan tetap sah dan mengikat secara hukum di banyak yurisdiksi. Beberapa yurisdiksi mungkin memiliki persyaratan khusus terkait dengan perjanjian lisan, terutama dalam konteks perjanjian yang melibatkan properti atau layanan khusus. Dalam beberapa kasus, undang-undang

⁵ M. Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*, Cet. 1, Yogyakarta: Deepublish, 2015, h. 6

⁶ Aili Papang Hartono, *Pemberian Kredit dengan Jaminan Fidusia Hak Paten*, Bandung: PT. Alumni, 2020, h. 86

mungkin memerlukan adanya bentuk tertulis untuk jenis-jenis perjanjian tertentu. Meskipun memiliki resiko tertentu, perjanjian lisan sering kali lebih cepat dan mudah untuk disepakati daripada perjanjian tertulis. Ini bisa menghemat waktu dan biaya yang terkait dengan penyusunan dokumen tertulis yang formal.⁷

Perjanjian lisan memungkinkan para pihak untuk segera mencapai kesepakatan tanpa harus terjebak dalam prosedur administratif yang terkadang memakan waktu. Ketika individu atau pihak-pihak terlibat dalam negosiasi atau kesepakatan, mereka seringkali memilih untuk tidak menuliskan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati secara formal. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor yang berkaitan dengan kemudahan, kecepatan, dan sifat dari interaksi tersebut.

Meskipun demikian, kemudahan yang ditawarkan oleh perjanjian lisan tidak selalu sejalan dengan prinsip kepastian hukum. Dalam praktik penyelesaian sengketa perdata, hakim tidak hanya menilai sah atau tidaknya suatu perjanjian, tetapi juga

mempertimbangkan kekuatan alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Oleh karena itu, sekalipun perjanjian lisan telah memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, kedudukannya sering kali menjadi lemah ketika salah satu pihak mengingkari isi perjanjian karena tidak terdapat bukti tertulis yang dapat menunjukkan secara jelas hak dan kewajiban para pihak.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara keabsahan perjanjian dengan kepastian hukum. Keabsahan perjanjian ditentukan oleh terpenuhinya syarat-syarat hukum sebagaimana diatur dalam KUHPerdara, sedangkan kepastian hukum lebih berkaitan dengan kemampuan para pihak untuk membuktikan adanya hubungan hukum apabila terjadi sengketa. Dengan demikian, perjanjian lisan gadai sawah tetap sah menurut hukum, namun belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal apabila dibandingkan dengan perjanjian yang dibuat secara tertulis.

Kepastian hukum perjanjian lisan dalam gadai sawah di Indonesia diatur dalam hukum perdata dan hukum adat. Pada dasarnya perjanjian lisan gadai sawah merupakan transaksi yang sah, tapi lemah terhadap pembuktiannya. Ada

⁷ Lathifaturrahmah, Irene Mariane, Sandy Victor Hukunala dkk, *Hukum Bisnis*, Makassar: CV. Tohar Media, 2024, h. 31

beberapa peraturan perundang-undangan yang bisa dijadikan sebagai landasan hukum untuk memperkuat sahnyanya perjanjian lisan gadai sawah, diantaranya:

1. KUH Perdata Pasal 1320. Syarat sah perjanjian tidak mensyaratkan tertulis. Cukup sepakat, cakap, hal tertentu, sebab halal. Jadi gadai sawah lisan itu sah.
2. KUH Perdata Pasal 1150-1153. Gadai benda tidak bergerak seharusnya dengan akta. Tapi praktik "gadai sawah" di masyarakat biasanya bukan gadai dalam arti KUH Perdata, melainkan "gadai adat".
3. UUPA Pasal 53. Gadai tanah diakui sebagai hak yang bersifat sementara. Praktiknya tunduk pada hukum adat setempat.
4. Yurisprudensi MA. Putusan MA No. 34K/Sip/1960 & No. 716K/Sip/1973 mengakui gadai adat. Perjanjian lisan sah asal ada saksi dan sudah dikuasai tanahnya.

Berdasarkan ketentuan KUHPerdata, UUPA, dan yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut dapat dipahami bahwa

hukum Indonesia pada dasarnya mengakui keabsahan perjanjian lisan dalam praktik gadai sawah sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian dan dapat dibuktikan keberadaannya. Akan tetapi, pengakuan tersebut belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum karena kekuatan pembuktian perjanjian lisan sangat bergantung pada keberadaan saksi maupun penguasaan fisik atas objek gadai. Oleh sebab itu, meskipun hukum tidak mewajibkan bentuk tertulis, pencatatan perjanjian atau pembuatan surat perjanjian sederhana yang diketahui oleh kepala desa atau saksi-saksi merupakan langkah preventif yang dapat meminimalkan terjadinya sengketa di kemudian hari.

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pihak Penggadai dan Penerima Gadai dalam Perjanjian Lisan Gadai Sawah Apabila Salah Satu Pihak Melakukan Wanprestasi

Perlindungan hukum dalam perjanjian gadai sawah yang dilakukan secara lisan masih diakui oleh hukum Indonesia menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata (perjanjian yang sah mengikat seperti undang-undang bagi para pihak) serta Hukum Adat.

Perjanjian lisan sebenarnya sah-sah saja menurut hukum.⁸ Meskipun bukti lisan memiliki kekuatan lebih lemah dibandingkan perjanjian tertulis, pihak yang dirugikan. Karena perjanjian tersebut dilakukan secara lisan, jalur penyelesaian yang diprioritaskan akibat ingkar janji (wanprestasi) tetap berhak mendapatkan perlindungan hukum.

1. Perlindungan Hukum untuk Pihak Penggadai (Pemilik Sawah)

Jika pihak penerima gadai melakukan wanprestasi seperti menolak mengembalikan sawah saat utang dilunasi, merusak sawah, atau menjual sawah tanpa persetujuan ke pihak lain, penggadai dilindungi melalui mekanisme : Hak Menuntut Pengembalian Sawah, Perlindungan Batas Waktu Batas Penguasaan (Demi Hukum), Ganti Rugi atas Kerusakan, dan Perlindungan Pidana.

2. Perlindungan Hukum bagi Penerima Gadai (Pemegang Gadai)

Jika penggadai melakukan wanprestasi seperti tidak mau membayar utang pada waktu yang disepakati atau menjaminkan sertifikat sawah yang sama ke pihak lain, penerima gadai dilindungi melalui mekanisme : Hak Retensi (Menahan Sawah), Hak Menuntut Pembayaran Kembali, dan Penyelesaian Lewat Saksi Tradisional.

Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian lisan gadai sawah tidak hanya ditentukan oleh adanya norma hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, tetapi juga oleh kemampuan masing-masing pihak untuk membuktikan adanya hubungan hukum tersebut. Dalam praktiknya, sengketa lebih sering muncul akibat tidak adanya bukti tertulis mengenai besarnya utang, jangka waktu gadai, maupun hak untuk melakukan penebusan. Oleh karena itu, meskipun hukum adat masih mengakui perjanjian lisan sebagai praktik yang sah, perkembangan hubungan hukum di masyarakat menuntut adanya dokumentasi yang lebih baik agar perlindungan hukum dapat diwujudkan secara optimal.

⁸ Sumriyah, Djulaeka, *Kapita Selekta Hukum Perjanjian*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2022, h. 23

Karena perjanjian tersebut dilakukan secara lisan, jalur penyelesaian yang diprioritaskan dan paling efektif meliputi Musyawarah Kekeluargaan, Mediasi di Tingkat Desa, serta langkah terakhir berupa Gugatan Perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perjanjian lisan dalam praktik gadai sawah merupakan perjanjian yang sah menurut hukum sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Selain itu, praktik gadai sawah juga masih diakui dalam hukum adat dan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Pokok Agraria. Akan tetapi, perjanjian lisan belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum karena apabila terjadi sengketa, pembuktiannya lebih sulit dibandingkan dengan perjanjian yang dibuat secara tertulis. Oleh sebab itu, meskipun perjanjian lisan tetap memiliki kekuatan hukum, pembuatan bukti tertulis akan memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi para pihak.

Perlindungan hukum terhadap penggadai dan penerima gadai tetap

dapat diberikan apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi. Penyelesaian sengketa pada umumnya dilakukan melalui musyawarah atau mediasi di tingkat desa sebagai bentuk penyelesaian secara kekeluargaan. Apabila cara tersebut tidak mencapai kesepakatan, para pihak dapat mengajukan penyelesaian melalui pengadilan. Agar hak dan kewajiban para pihak lebih terlindungi serta mengurangi potensi sengketa di kemudian hari, perjanjian gadai sawah sebaiknya dibuat dalam bentuk tertulis atau sekurang-kurangnya disaksikan oleh pihak yang berwenang, seperti kepala desa atau tokoh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hartono, A. P. (2020). *Pemberian Kredit dengan Jaminan Fidusia Hak Paten*, Bandung: PT. Alumni.
- Hernida, A., Kolbiah, F. D dkk. (2026). *Hukum Perdata: Konsep, Asas, dan Penerapannya dalam Masyarakat*, Jambi: CV. RA-Media Publishing.
- Jajuli, M. S. (2020). *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*, Cet. 1, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Kurniawan, S. (2023). *Menekar Geneologi Hukum Praktek Gadai Tanah Perspektif Hukum Adat, Islam dan Hukum Positif*, Bogor: Guepedia.
- Lathifaturrahmah, Mariane, I., Hukunala, S.V dkk. (2024). *Hukum Bisnis*, Makassar: CV. Tohar Media.
- Marpaung, U. F. (2026). *Membaca Kontrak Tanpa Latar Belakang Hukum: Panduan Anti-Tertipu Bagi Profesional, Pengusaha, dan Masyarakat Umum*, Bekasi: CV. Mitra Sentosa.
- Oktaviana, S., Lumbantobing, T. (2026). *Hukum Perancangan Kontrak (Teori, Praktik dan Perkembangan di Era Digital)*, Padang: CV. Dunia Penerbitan Buku.
- Sumriyah, Djulaeka, (2022). *Kapita Selektta Hukum Perjanjian*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka.